

PENYELENGGARAAN-KEOLAHRAGAA

2019

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 2, LD 2019/NO. 02, TLD NO. 250

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 02 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

- ABSTRAK :
- Pembangunan di bidang keolahragaan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, Makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten ngawi sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional maupun internasional.
  - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 1965; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 03 Tahun 2005; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Jatim No. 12 Tahun 2012
  - Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah mempunyai Hak mengarahka, membimbing, membantu dan megawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disini Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi .
  - Mengatur tentang Regulasi Daerah yang dapat di jadikan Acuan dan Pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran di daerah dengan tujuan mencegah dan mengendalikan bencana kebakaran yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh kelalaian manusia maupun faktor lainnya dan untuk menanggulangi peristiwa atau kejadian bencana kebakaran melalui tindakan pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran Agar tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat. Dalam Peratran daerah ini juga mengatur tentang Manajemen Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan bahaya kebakaran, Pemeriksaan dan Pengujian Alat – Alat kebakaran, Peran serta masyarakat dan Pembinaan maupun Sanksi Administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 12 Maret 2019;  
- Penjelasan 7 hlm